ANALISIS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH TANPA HADIRNYA WALI DI KUA KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Abdullah Zidni

NIM. C91215089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdullah Zidni
NIM	: C91215089
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Peraturan Menteri Agama Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 November 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D1E41AHF152930351
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abdullah Zidni

NIM. C93215089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni Ihsan NIM. C91215089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 November 2019

Pembimbing Skripsi,

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni NIM. C91215089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Senin tanggal 20 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum.	Dr. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 195812301988021001	NIP. 197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 196903101999031008	NIP. 919110032019032018

Surabaya, 20 Januari 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDULLAH ZIDNI
NIM : C91215089
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : zidny.abdullah812@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Januari 2020

Penulis

(ABDULLAH ZIDNI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" merupakan penelitian lapangan guna menjawab rumusan masalah bagaimana praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan? dan bagaimana analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif, Metode penelitian yang digunakan untuk analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul kemudian dinalisis menggunakan literatur yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah. Adapun pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, akan tetapi tidak dengan menghadirkan wali nikahnya. Kepala KUA Kecamatan melakukannya pertimbangan, yaitu karena wali nikahnya dalam keadaan telah lanjut usia dan sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk datang ke KUA Kecamatan. Namun, dalam faktanya wali tersebut dalam keadaan sehat dan tidak seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah ini cacat administrasi dan tidak boleh melaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatanya. Karena dalam pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan jika pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sesuai ketentuanya. Pemeriksaan dokumen tersebut sangatlah penting, karena dengan melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dapat diketahui kavalidan data yang dimiliki oleh calon pengantin, dan walinya. Tentunya praktik pemalsuan data juga akan diketahui dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan hadirnya calon suami, calon isteri dan wali. Sebab berkas-berkas untuk pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan sebagai persyaratan administratif. Namun, hal ini juga tidak dapat dianggap hal yang tidak penting. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengatur pemeriksaan dokumen pra-nikah bertujuan untuk mengetahui kevalidan data antara calon pengantin dan walinya, serta yang dapat menunjukan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

Diharapkan kepada seluruh KUA Kecamatan untuk melaksanakan praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya kepada Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan lembaga Negara yang berintegritas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERAS x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH 21

A. Pengertian dan dasar hukum pencatatan perkawinan 21

B. Pengertian Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 28

C. Konsep Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 30

BAB III PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN SEKARAN KABUATEN LAMONGAN 39

A. Profil KUA Kecamatan Sekaran 39

B. Pemeriksaan Dokumen Menurut Kepala KUA Kecamatan Sekaran 46

C. Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali 47

D. Pertimbangan Kepala KUA Sekaran Melakukan Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Wali 52

BAB IV ANALISIS PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN 55

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ditinjau dari bahasa Arab disebut juga dengan *Al-nikah* yang bermakna *al-waṭ* dan *al-ḍammu wa tadakhul* Terkadnag disebut juga dengan *al-ḍammu wa al-jam'u,* atau *'ibārat 'an al-waṭ wa al'aqd* yang bermakna bersetubuh, dan akad.[1] Sedangkan Imam Taqiyuddin di dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* mendefinisikan kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan atau berkumpul. Ada ungkapan: *Nakaḥat al-ashjāru,* artinya pohon yang satu dengan yang lain sedang bergesek (menyatu).[2]

Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan "Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīthāqan galīẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Maka dari itu pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh warganya untuk mencatatkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatn Sipil bagi yang beragama non-Islam.

Pencatatan perkawinan dalam Islam memang termasuk ketentuan yang baru. Baik al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara tegas

[1] Amiur Nurdin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2014), 38.
[2] Al-imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar,* Diterjemahkan oleh Acahmad Zainudin dan A. Ma'ruuf Asrori Jilid 2 (PT. Bina Ilmu, 2011), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya dicatatkan perkawinan dalam al-Qur'an dapat dipahami dari Q.S. al-Baqarah ayat 282 berikut ini :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."[3]

Ayat ini memang hanya memerintahkan untuk menulis transaksi bisnis, akan tetapi tujuan atau *maqāsidussyar'i* dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di kemudian hari. Perkawinan mempunyai kesamaan *illat* dengan transaksi bisnis sebagai sebuah transaksi yang juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat. Menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga bertujuan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak terlibat. Secara tidak langsung ayat tersebut tidak hanya berlaku bagi transaksi muamalah, tapi semua transaksi.[4]

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 48.
[4] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia:Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh instansi yang berwanang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai.[5]

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan perncatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Undang-Undang tersebut dihubungkan satu dengan sama lainya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti suatu perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.[6]

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, menafsirkan bahwa sahnya perkawinan hanya didasarkan

[5] Ibid., 28.
[6] Rachmadi Usman,"Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 03, (September 2017), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum agama, sementara pencatatan perkawinan hanya persyaratan administrasi saja, yang bererti tidak merupakan syarat sah perkawinan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, karena syarat sah perkawinan adalah sesuai syarat atau ketentuan yang ada dalam ajaran agama, tetapi pencatatan perkawinan mutlak harus dilaksanakan demi melindungi hak-hak para pihak dalam suatu keluarga, yang terdiri dari suami, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.[7]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan perkawinan juga telah mengatur tentang pencatatan perkawinan pada bagian bab II, selain itu peraturan tersebut Kompilasi Hukum Islam juga telah memuat ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat 1 "agar terjamin ketertiban ketertibsn perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Tujuan atau pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan sebagai suatu hal yang diwajibkan adalah :[8]

1. Mendapat perlindungan hukum;
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan;
3. Legalitas formal pernikahan di depan umum;

[7] Atikah Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *De Lega Lata*, Vol I No 02, (Desember 2016), 278.
[8] Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksaanya Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terjamin keamanannya.

Pencatatan perkawinan ada beberapa proses yang harus dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai tercatat secara resmi. Proses tersebut dirinci sebagai berikut ini :[9]

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen pra-nikah
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Akad nikah
5. Penandatanganan akta nikah

Beberapa proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas terdapat pemeriksaan dokumen pra-nikah yang harus dilaksanakan kepada calon pengantin. Pemeriksaan dokumen pra-nikah adalah salah satu dari sekian persyaratan wajib yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin, setelah semua berkas dan persyaratan nikah lainya telah terpenuhi dan lengkap. pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan kepada kedua calon mempelai beserta walinya.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan dengan maksud memastikan ada atau tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon pengantin. Seperti halnya tentang status perkawinan, hubungan calon istri dengan wali nikah, sampai dengan keaslian dokumen yang disertakan pada surat-surat untuk persyaratan perkawinan.

[9] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia:Proses dan Prosedurnya*..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila Salah satu dokumen dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan prosedur Kepala KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin yang selanjutnya supaya dilengkapi. Selain itu, tujuan dari dilaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah yaitu memeriksa kesiapan kedua calon pengantin untuk dilaksanakanya akad dan hidup sebagai suami istri.

Adapun aturan pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Bagian Ketiga, yang mana Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Pentingnya kehadiran seorang wali dalam proses pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh KUA sebagaimana telah tetulis pada PMA tentang Pencatatan Perkawinan Perkawinan di atas yaitu, dengan hadirnya wali kepala KUA dapat bertanya secara langsung mengenai segala hal tentang kedua calon pengantin. Mulai dari kaslian berkas nikah, hubungan wali dengan calon pengantin, hubungan kedua calon pengantin sampai pada kesiapan menikah dari kedua calon pengantin. pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang perkawinan menurut Islam serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan.[10]

[10] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktanya masih ditemukan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA di salah satu Kecamatan Kabupaten Lamongan tanpa hadirnya wali. Praktik tersebut sengaja dilakukan dengan beberapa alasan yang menurut Kepala KUA tersebut tidak ada masalah dalam pelaksanaanya.[11]

Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian. Karena praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut berbeda dengan praktik-praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah pada KUA yang lain tentunya berbeda juga dengan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali tersebut akan dianalisis menggunakan pisau analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai pemaparan dari latar belakang, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagaimana berikut :

1. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tanpa hadirnya wali.

[11] Muhlisin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 09 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Peraturan Menteri Agama terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
3. Dampak negatif dari praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali terhadap suatu pernikahan.
4. Prosedur pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Manfaat melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesuai dengan prosedur.

Adapun yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yanng timbul berdasarkan hasil identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan ditelliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Guna mengetahui orisinilitas penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema *Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.* Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasanya tidak jauh berbeda dengan penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahayu Nur Sari, *Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas: Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya. Pada skripsi tersebut, penulis fokus pada penelitian* Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idenititas di KUA Kecamatan Simokerto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Perkawinan menunjukkan bahwa PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi masalah pelanggaraan pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh warga yang tidak diketahui oleh PPN.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Imran Paturusi, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 yang berjudul *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang [Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)]*. Penulis skripsi ini fokus untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota malang, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, dan biaya. dan juga adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ketahun, proses pemeriksaan sebelum dan sesudah SIMKAH cenderung sama hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan, sebelum adanya SIMKAH dapat dikatakan kurang akurat, memakan waktu yang lama, membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data pernikahan, data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi, setelah adanya SIMKAH proses pencatatan lebih cepat, akurat, relefan, semua kinerja membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA.

Sesuai uraian diatas penelitian ini bukanlah suatu pengulangan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari letak perbedaan dari penelitian ini yang berfokus pada praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilaukan di KUA Kecamatan Sekaran yang akan dianalisis menggunakan analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat baik untuk kalangan akademis maupun non-akedemis. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis. [12]

1. Segi Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan pengetahuan bagi para pembaca. Selain itu, bagi para pembaca di kalangan Mahasiswa/I juga diharapkan bisa menjadi penunjang dalam dunia akademis perkuliahan, khususnya di bidang pencatatan perkawinan di Indonensia.

2. Segi Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi bagi masyarakat luas, khususnya bagi Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pencatatan perkawainan dan pemeriksaan dokumen pra-nikah.

G. Definisi Operasional

Sebelum mebahas lebih jauh penelitian *Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten*

[12] Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai definisi operasional sehingga tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran objek. Selain itu agar pembaca bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai judul tersebut. Adapun definisi operasional dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018: Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur pemeriksaan dokumen pra-nikah perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.
2. Praktik Pemeriksaan: Pemeriksaan dokumen yang dilakukan kepada kedua calon pengantin dan wali untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan nikah.
3. Dokumen Pra-Nikah: Berkas-berkas atau data diri kedua calon pengantin beserta walinya yang terdari dari Surat keterangan untuk nikah (model N-1), Surat keterangan asal-usul catin (model N-2), Surat persetujuan mempelai (model N-3), Surat keterangan orang tua(model N-4) dan lain sebagainya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menetapkan metode kualitatif. Metode ini digunakan karena menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka dan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi. [13]Adapun tahapanya adalah sebagai berikut :

1. Data yang dihimpun

   Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Ketentuan umum pemeriksaan dokumen pra-nikah menurut ketentuan yang berlaku.

   b. Waktu pelaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah menurut peraturan yang berlaku.

   c. Fungsi pelaksanaan pemeriksaann dokumen pra-nikah.

   d. Pemeriksaan dokumen pra-nikah menurut Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

   e. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran.

   f. Alasan Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali

2. Sumber data

   Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam :

   a. Sumber primer

[13] Lexy J. Moeloeng, *Metodologogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa keterangan wawancara dari :

1) Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

2) Wali dan Suami istri pada praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali.

b. Sumber Sekunder

Penelitian menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, segala bentuk refrensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data penelitian ini. seumber sekunder dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan.

2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinaan.

3) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

4) Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya karangan Ita Musarrofa.

5) Hukum Perkawian Islam di Indonesia karangan Siti Dalilah Candrawati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Dan beberapa sumber yang lainya.

3. Teknik pengumpulan data

Bertujuan untuk endapatkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara, merupakan teknik mencari data dengan cara berkomunikasi atau bertanya kepada narasumber, dalam hal ini penulis melakukan wawancara Kepala KUA Kecamatan Sekaran, Suami istri dan Wali pada praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali.

b. Studi Kepustakaan, adapun fungsi dan tujuan dari studi kepustakaan sendiri adalah untuk menunjukan jalan pemecah permasalahan penelitian.[14] Denngan cara membaca, mengkaji dan menulis hal yang berhubungan dengan penelitian.

c. Dokumentasi, merupakan suatu kegiatan pengumpulan data kualitatif yang memuat fakta-fakta objek yang akan diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen dan foto.[15]

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

[14] Bambang Sung gono, *Metodologi Peneitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.
[15] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: PT. Rinaka Cipta), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali data yang telah didapat dari penelitian lapangan dan pustaka dalam hal kelengkapan, kejelasan, keselarasan dan keterkaitan data yang satu dengan yang lain.[16] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan dari sumber utama yakni wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

b. *Organizing*

Penulis mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokan data yang diperoleh.[17]

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkupul menggunakan lilteratur yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah.[18] Kemudian dianalisis dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

[16] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118
[17] Cjalid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[18] Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel dan kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk mempermudah dalam memahami terkait apa yang ada dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab yang lainya, sehingga penilitian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dan dari latar belakang masalah tersesbut kemudian ditemui berbagai permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian yang kemudian diklasifikasikan kedalam suatu identifikasi masalah. Dengan tujuan supaya peneliti bisa lebih terfokus, maka dari berbagai permasalahan dalam identifikasi masalah tersebut dibatasi sehinngga relevan dengan objek penelitian kedalam batasan masalah. Dari batasan masalah tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan berupa rumusan masalah. Dalam pendahuluan juga terdapat kajian pustaka yang memuat berbagai penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian ini bukanlah suatu pengulangan dari penelitian sebelumnya. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian juga tujuan penelitian yang dimaksudkan agar penelitian ini memiliki menfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan spesifik dari pada variabel-variabel yang akan diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian juga tedapat metode penelitian yang menjelaskan secara teknis bagaimana penelitian ini akan dilakukan, diantaranya memuat mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sistematika pembahasan yang merupakan *outline* dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang pemaparan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 meliputi Ketentuan umum Pemeriksaan dokumen pra-nikah menurut ketentuan yang berlaku, waktu yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan ketika melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah, prosedur pemeriksaan dokumen pra-nikah, dan Fungsi dilaksanakanya pemeriksaan dokumen pra-nikah.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi tentang data penelitian. Didalamnya akan dibahas pemaparan hasil penelitian dengan wawancara. Yakni data penelitian yang didapatkan dari KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tentang konsep pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali meliputi pandangan Kepala KUA Kecamatan Sekaran tentang pemeriksaan dokumen, praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan di Kecamatan Sekaran tanpa hadirnya wali sampai dengan alasan Kepala KUA Kecamatan Sekaran melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya seorang wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan bab analisis data. Yakni hasil dari penelitian yang dilakukan pada bab tiga, dianalisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, yang mana melalui kesimpulan tersebut dapat diketahui secara ringkas mengenai hasil penelitian. Kemudian ditutup dengan saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun mengenai hasil dari penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian dan dasar hukum pencatatan perkawinan

Definisi pencatatan perkawinan tidak dijelaskan secara lansung dalam peraturan perundang-undangan, karena definisi pencatatan perkawinan tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit di dalamnya. pengertian tersebut dapat kita temui pada buku-buku yang menjelaskan tentang hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika calon mempelai yang akan melakukan perkawinan beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.[i1] Sedangkan menurut Djubaidah pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.[2]

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 53.
[2] Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Grafika, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang harus diperhatikan sebagaimana berikut :[3]

a. Pemberitahuan kehendak nikah

b. Pemeriksaan kehendak nikah

c. Pengumuman kehendak nikah

d. Akad nikah dan pencatatan.

Tahapan-tahapan tersebut tentunya merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainya. Karena kesatuan yang utuh maka tidak dapat dilewati dan diabaikan. Tentunya proses atau tahapan-tahapan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dasar hukum pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan "setiap perkawinn dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" keharusan tersebut mutlak harus dilakukan bagi seluruh warga negara Indoneia jika akan melaksanakan akad nikah.[4]

[3] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 4.
[4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan serupa juga dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Namun, dalam peraturan ini pencatatan perkawinan diatur lebih rinci dan detail pada bab dua pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan "dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini".[5]

Peraturan yang lebih khusus dalam pencatatan pernikahan yang berlaku bagi masyarakat muslim di indonesia saat ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. dalam peraturan tersebut diatur lebih terperinci mulai dari pemberitahuan kehendak nikah sampai pada akad nikah dan penandatanganan berkas nikah.

2. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam

Perkawinan dalam Islam mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik bagi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bahkan agama, bangsa dan negara serta kelangsungan hidup manusia. Hikmah dan manfaat tersebut dapat terlihat dalam beberapa hal, misalnya secara fitrah manusia ingin menyalurkan syahwatnya secara manusiawi dan

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'i, ingin hidup tentram dengan adanya cinta dan kasih sayang di antara sesama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. [6] Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[7]

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan, hukumnya sunnah, ini merupakan pemahaman tekstual. Menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf,

[6] Moh. Makmum dan Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Pekawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, (1 April 2006), 20.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila masalah di atas ditinjau dari ushul fiqh yang menerangkan bahwa perintah dalam al-Qur'an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib.[8]

Kitab-kitab fiqih klasik belum ada yang membincangkan pentingnya pencatatan oleh petugas yang diberi kuasa oleh pemerintah (uli al-Amr), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-muslim. Ada kemungkinan ketika kitab-kitab fiqih itu ditulis, tahap kesadaran beragama dan tahap kejujuran dan keikhlasan kaum muslimin masih tinggi, sehingga kemungkinan terjadi penyalah gunaan institusi perkawinan sangat sedikit. Kenyataan umum ini bukan bermaksud menganggap tahap kesadaran beragama serta kejujuran dan keikhlasan umat Islam saat ini telah luntur. Namun pemerintah sebagai penjelmaan fungsi uli al-amr, yang menurut Abu al-Hasan al-Māwardiy dan Ibn Taymiyyah memiliki dua fungsi, yaitu li hirāsah al-dīn (menjaga agama) dan li siyāsah al-dunya (mengatur urusan dunia), dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah berhak untuk dipatuhi oleh warganya, selama pemerintahan atau negara tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran dan mendatangkan kemudharatan.[9]

---

[8] Ismiyati', "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Upaya Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggaian Hukum)", *Jurnal MMH*, Jilid 39 No 3, (3 September 2010), 254.

[9] Arif Marsal dan Ryna Parlyna, "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif", *Majalah Annur*, Vol 4 No 1, (2015), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dalam menjalankan kedua fungsinya tersebut dalam kadar dan batas tertentu perlu membuat dan mempersiapkan peraturan perundangan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini didasakan pada kaedah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan pemimpin (pemerintahan) untuk kepentingan rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan".[10]

3. Tujuan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[11]

[10] Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2006), 15.
[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai "pengatur" lalu lintas praktik poligami yang sering dilalkukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan perkawinan dibawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami. Setiap pasangan yang akan kawin di KUA (kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.[12]

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.[13] Menurut Nunung Rodliyah dalam jurnal Pranata Hukum pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat yaitu :[14]

a. Manfaat yang bersifat preventif

   Pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-udangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui

[12] Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 57.
[13] Masruhan, "Pembaruan Hkum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No 2, (November 2013), 273.
[14] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8 No 1, (1 Januari 2013), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

b. Manfaat yang bersifat represif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat respresif artinya bagi suami isteri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permhonan ISBAT nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.[15]

B. Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018

Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan salah satu proses yang harus dikakukan bagi seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan akad

[15] Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 8 No 2, (2016), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah. Penyebutan pemeriksaan dokumen pra-nikah pada masyarakat berbeda-beda, namun kata “rapak” lebih familiar pada masyarakat. Sedangkan Rapak sendiri berasal dari bahasa arab ra-fa-'a yang berarti mengangkat. Pemahaman sederhananya yaitu mengangkat atau membimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan bisa berjalan lancar dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.[16]

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyatakan “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4”. Sedangkan dalam pasal 4 tersebut mengatur surat dan berkas yang harus diisi dan dilampirkan ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan.

Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwasanya pemeriksaan dokumen pra-nikah adalah sebuah kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah kepada calon pengantin terhaap dokumen-dokumen perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah.

Dasar hukum selain Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pemeriksaan dokumen pra-nikah dapat kita temui di beberapa peraturan, di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan menyebutkan “Pegawai

[16] Arlina, “Definisi Kata Istilah Rapak”, http://definisiartikata.blogspot.com/2015/02/rapak.html, 22 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang." Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada calon pengantin yang memberikan pemberitahuan kehendak nikah.

Dilajutkan pada Pasal 6 ayat (2) bawa Pegawai Pencatat Nikah selain meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang, Pegawai Pencatat Nikah juga memeriksa atau meneliti beberapa berkas yang terlampir seperti kutipan akta lahir, surat identitas diri dan lain-lain.

Sedangakn untuk mengisi formulir pemeriksaan telah diberikan petunuk Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1 /I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 Tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR menjelaskan secara rinci bagaimana cara pengisian formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan benar dan baik mulai dari penomoran sampai dari penandatanganan.

C. Konsep Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018

1. Persyaratan pemeriksaan dokumen pra-nikah

Sebelum sampai pada pemeriksaan dokumen pra-nikah ada beberapa persyaratan atau tahapan yang harus diperhatikan. seperti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diuraikan di atas, calon pengantin harus memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyertakan berbagai dokumen sebagai persyaratan untuk dapat melaksanakan akad nikah.

Sebelum memberitahukan kehendak nikah, setiap pasangan dianjurkan melaksanakan persiapan pendahuluan sebagai berikut :[17]

a. Masing-masing calon mempelai hendaknya saling mendalami tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestui jika mereka menikah. Persetujuan ini erat kaitanya dengan penandatanganan persetujuan kedua calon mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kenyataan.

b. Masing-masing calon mempelai hendaknya meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut fiqih munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di kemudian hari.

c. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

---

[17] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indnesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keturunan dan keluarga yang sehat.

Setelah keempat hal di atas terpenuhi dan dilakukan secara matang oleh calon mempelai, maka calon mempelai dapat melakukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Adapun waktu untuk melakukan pemberitahun kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah.[18]

Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan maupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam pemberitahuan nikah, dicantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila salah seorang keduanya pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahlu.[19]

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan lengkapi persyaratan berikkut ini :[20]

a. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/kelurahan untuk mendapatkan :

[18] Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 3 Ayat (2).
[19] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Pasal 5
[20] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indnesia: Proses dan Prosedurnya*..., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat pengantar perkawinan (N1)

Pada surat keterangan untuk nikah model N1 ini menerangkan bahwa calon pengantin tersebut benar-benar anak dari perkawinan kedua orang tuanya lenkap didukung dengan beberapa identitas dirinya dan kedua orang tuanya.

2) Surat permohonan kehendak perkawinan (N2)

Surat permohonan kehendak perkawinan ini berisi tentang permohonan Kepala Desa untuk atas nama calon suami dan calon istri kepada Kepala KUA untuk memeriksa, menghadiri, dan mencatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Surat persetujuan kedua mempelai (N.3)

Pada surat persetujuan kedua mempelai berisikan tentang identitas kedua mempelai dan menyatakan bahwa kedua mempelai melaksanakan pernikahan atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan siapapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan.

4) Surat izin orang tua (N.4)

Surat ini berisikan tentang identitas kedua calon pengantin dan izin terhadap kedua orang tuanya untuk melaksanakan perkawinan. Surat ini digunakan jika salah satu atau keduanya berumur kurang dari 21 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan :

1) Imunisasi Tetanus Toxoid 1 bagi calon pengantin wanita

2) Kartu imunisasi

3) Imunisasi Tetanus Toxoid II.

Setelah proses pada point pertama dan kedua selesai, calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama, untuk :

a. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secata tertulis menurut model (N.7), apabila calon pengantin berhalangan pemeritahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.

b. Membayar biaya pencatatan nikah (apabila akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama)

c. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah

d. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model N9) selama 10 hari sejak saat pendaftara.

e. Catin wajib mengikuti kursus colon pengantin selama 1 hari

f. Catin mendapatkan serifikat kursus calon pengantin

g. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengentin setelah pelaksanaan akad nikah

i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada Kantor Urusan Agama minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.

2. Tujuan pemeriksaan dokumen pra –nikah

Beberapa tujuan dilakukanya pemeriksaan dokumen pra-nikah sebagainama berikut :

a. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan.

b. Meminimalisir beberapa kemungkinan pemalsuan data identitas pribadi. Karena beberapa pemalsuan identitas dapat dilakukan dengan beberapa cara dan dapat dengan mudah dipelajari menggunakan beberapa aplikasi edit gambar.

c. Data yang tidak sesuai antara identitas diri di berkas persyaratan dan status aslinya.

3. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Jika merujuk pada prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan dan juga dijelaskan oleh mardani dalam bukunya di atas, pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah termasuk proses yang ke dua setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan kehendak nikah dilanjutkan pengumuman kehendak perkawinan dan akad nikah.

Setelah pemberitahuan kehendak nikah dengan syarat-syaratnya telah terpenuhi pada saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama maka dapat dilakukan pemeriksaan dokumen pra-nikah. adapun waktu pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada 10 hari sejak didaftarkanya nikah. Sebagaimana tertulis pada Pasal 7 ayat "pengumuman kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan".

Pada Pasal 7 ayat (1) tersebut menjelaskan jika telah tepenuhinya ketentuan persyaratan atau dokumen-dokumen perkawinan dan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan dihadirkanya calon suami, istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan nikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.

Pada Pasal 8 Ayat (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya beberapa persyaratan perkawinan dan telah dilaksanakanya pemeriksaan dokumen pra-nikah oleh Kepala KUA Kecamatan dengan mengahdirkan calo suami, calon istri, dan wali untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumuman kehendak nikah dan akad nikah dapat dilaksanakan setelah beberapa persyaratan perkawinan dan pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan sebagaimana mestinya. Jika pemeriksaan dokumen belum dilaksanakan sebagaimana mestinya maka tidak dapat dilaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya. Karena, pada dasarnya antara pasal 4, 5, 7 dan 8 PMA Nomor 19 Tahun 2018 tersebut saling berkaitan.

4. Tata cara pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 telah diatur tentang pemeriksaan dokumen pra-nikah, tepatnya pada bagian ketiga pasal 5. Adapun tata cara pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah sebagaimana berikut :

a. Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatatn Nikah (penghulu) melakukan pemeriksaan dokumen yang telah dilampirkan oleh calon suami, istri atau wali pada saat pemberitahuan kehendak nikah.

b. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan calon suami, istri dan wali. dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

c. Jika calon suami, istri dan wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemeriksaan dokumen nikah perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkanya akad.

e. Jika kelengkapan berkas atau dokumen perkawinan calon suami, istri dan wali ditemukan kurang lengkap pada saat pemeriksaan dokumen Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, istri dan wali, supaya melengkapi dokumen tersebut paling lambat satu hari sebelum peristiwa akad nikah.

f. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam lembar pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh calon suami, istri, wali dan Kepala KUA atau Penghulu.

g. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilalkukan oleh P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan) dibuat rangkap dua lembar pertama untuk disimpan oleh P4 sedangkan lembar kedua untuk diberikan kepada Kepala KUA. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh P4 apabila tempat tinggal calon suami, istri atau wali di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu memeriksa formulir pemeriksaan menggunakan model (N8) yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatat Rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemeriksaan ulang

Sebelum akad nikah dilangsungkan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model N8 pada saat pemeriksaan awal di KUA dan atau bila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut.

Apabila akad dilaksanakan di luar Balai Nikah pengecekan ulang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah:[21]

a. Dilakukan sebelum hari upacara pelaksanaan akad nikah (hari H) misalnya pada upacara midodareni (jawa), yaitu satu hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah.

b. Dilakukann pada hari H, yaitu sebelum upacara resmi pelaksanaan Ijab Qabul dimulai, yan pelaksanaanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi.

c. Teknis pemeriksaan ulang tidak boleh bertele-tele dan tidak perlu diperiksa setiap kolom pemeriksaan, akan tetapi cukup mengecek :

   1) Ada atau tidaknya penambahan atau perubahan tentang nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk maskawin.

[21] Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, (2014), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melengkapi kolom yang belum terisi pada model N8 dari hasil pemeriksaan awal.

d. Menjaga kerapian setiap berkas pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menjaga wibawa petugas Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu berkas pernikahan harus disimpan dalam mapp yang layak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN SEKARAN KABUATEN LAMONGAN

A. Profil KUA Kecamatan Sekaran

1. Struktur organisasi dan nama pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran[1]

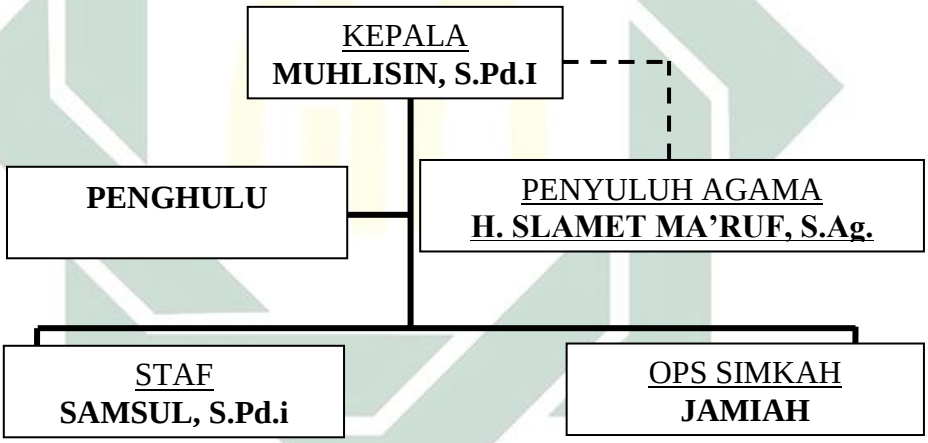

2. Data seluruh Pegawai

   a. Nama : Muhlisin, S.Pd.I

      Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 07-02-1960

      NIP : 196002071886031003

      Pangkat : Penata Tk I

      Golongan : III/d

[1] Profil KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan terahir : S1

Alamat : Kebonsari/Sukodadi

b. Nama : Samsul. S.Pdi

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 21-05-1963

NIP : 196321051988031003

Pangkat : Penata Tk I

Golongan : III/d

Pendidikan terahir : S1

Alamat : Bulutengger/Sekaran

c. Nama : Jamiah

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 22-09-1972

NIP : -

Pangkat : -

Golongan : -

Pendidikan terahir : SMA

Alamat : Bulutengger/Sekaran

B. Pemeriksaan Dokumen Menurut Kepala KUA Kecamatan Sekaran

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran memiliki istilah yang sama dalam penyebutan pemeriksaan dokumen pra-nikah yaitu Rafa'. Kata rafa' telah menjadi istilah pemeriksaa dokumen pra-nikah di Kantor Uusan Agama Kecamatan Sekaran dan berbagai Kantor Urusan Agama Kecamatan di berbagai kota wilayah di Surabaya. Kata rafa' tersebut hanya istilah semata yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sebagian besar Kepala KUA Kecamatan di berbagai Provinsi Jawa Timur. Karena, Kepala KUA Kecamatan Sekaran menyatakan bahwa "istilah rafa' memang tidak diatur di dalam Peraturan dan hanya dikenal pada daerah-daerah tertentu saja"[2].

Kepala KUA Kecamatan Sekaran mengungkapkan bahwa pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan antara kedua calon pengantin. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (4) "Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan perkawinan".

Manfaat pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diungkapkan oleh Kepala KUA Sekaran, selain memeriksa dokumen untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Yaitu, untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri dan menghindari adanya pembatalan perkawinan di kemudian hari. karena dalam pemeriksaan tersebut akan diberikan pembinaan, wawasan dan beberapa nasehat sebagai persiapan untuk berumah tangga. Adapun manfaat bagi Penghulu atau Kepala KUA yaitu untuk mengisi atau membuat buku nikah, mengetahui status calon pengantin dari dokumen-dokumen tersebut.

[2] [2] Muhlisin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 09 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada Definisi, fungsi, manfaat dan pentingnya pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut Kepala KUA Kecamatan Sekaran mengungkapkan "calon mempelai harus datang ke Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan berkas-berkas nikah."[3] Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Sekaran menganggap pelaksanaan pemeriksaan merupakan sebuah proses yang wajib dilakukan bagi seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah di wilayah Kecamatan Sekaran.

C. Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali

1. Kepala KUA Kecamatan Sekaran

Sebelum melaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah KUA Kecamatan Sekaran memberlakukan proses-proses atau tahapan pencatatan perkawinan, yaitu calon mempelai atau yang mewakili mendaftarkan kehendak perkawinan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 3 Ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 "pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan". Adapun waktu pendaftaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yaitu dilakukan pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakanya akad nikah. Apabila pendaftaran tersebut dilakukan kurang dari 10 hari kerja maka calon mempelai harus mendapatkan surat dispensasi dari Kantor Kecamatan.

[3] Muhlisin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 09 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama calon mempelai diharuskan menyerahkan dokumen-dokumen perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Bagian Kedua Persyaratan Administratif. Setelah berkas diterima oleh petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, dokumen-dokumen tersebut diperiksa pula kelengkapannya dan jika ada salah satu dokumen yang kurang atau tidak sesuai supaya di benarkan dikemudian hari. Namun pemeriksaan tersebut bukan termasuk dari pemeriksaan dokumen pra-nikah , karena hanya melihat kelengkapan dan kekurangan dokumen tesebut.

Setelah pendaftaran kehendak nikah telah dicek kelengkapannya, maka Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kapan akan dilaksanakan proses pemeriksaan dokumen pra-nikah yang sesungguhnya. Pemberitahuan pemeriksaan dokumen pra-nikah biasanya akan disampaikan langsung kepada calon pengantin dan jika pemberitahuan pemeriksaan tersebut masih menunggu keputusan dari Kepala KUA yang sedang tugas di luar Kantor maka akan disampaikan lewat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P4) atau yang biasanya dipanggil Pak Modin.[4]

Setelah pemberitahuan disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dilakukan pemeriksaan dokumen pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh Kepala KUA. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 5 Ayat (1) “Kepala KUA melakukan pemeriksaan dokumen

[4] Muhlisin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 09 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4" sedengkan dalam Pasal 4 PMA tersebut mengatur tentang persyaratan administratif yang harus diisi dan dilampirkan ketika pendaftaran perkawinan.

Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran berbeda dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018, jika pada umumnya pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali. Namun, tidak bagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran, pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan tidak menghadirkan wali pada praktiknya.[5] Tentunya Kepala KUA Sekaran tidak begitu saja melaksanakannya dengann tanpa latar belakang dan alasan yang jelas.

Formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah terdapat beberapa tandatangan pihak terkait yaitu, calon suami, calon istri, wali, petugas yang memeriksa, dan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai bukti bahwa pemeriksaan tesebut telah terlaksana dan dihadiri oleh pihak-pihak yang disebutkan pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (4). Dengan tidak hadirnya wali membuat kolom tandatangan wali tersebut kosong dan tidak tertandatangani. Sedangkan penandatanganan tersebut dilaksanakan saat pemeriksaan ulang pada akad nikah.[6]

[5] Ibid.,
[6] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami dan Istri

Untuk memberikan kekuatan pada data yang disajikan penulis mengambil dua sampel praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali di KUA Kecamatan Sekaran.

a. Saudara Sahari Nur Wahid dan Tatik Hidayati

Pemberitahuan pemeriksaan dokumen pra-nikah disampaikan oleh Staf KUA Kecamatan Sekaran, guna terlaksananya pemeriksaan dokumen pra-nikah. Pemberitahuann tersebut disampaikan pada saat pendaftarran kehendak nikah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudari Tatik, "pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan disampaikan pada saat saya mengurus pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sekaran".[7]

Saudara Tatik Hidayati meneruskan pembicaraanya "kami tidak diberitahu bahwa ketika pelaksanaan pemeriksaan harus datang bersama wali, hanya saja diberitahu akan ada pelaksanakan pemeriksaan nikah untuk saurara Sahari Nur wahid dengan Tatik Hidayati pada tanggal 25 besok (25 Mei 2019)".[8] Hal tersebut menunjukkan bahwa, pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah tidak harus hadir bersama walinya.

[7] Tatik Hidayati, *Wawancara*, Rumah Mulyono Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 10 Juli 2019.
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahari Nur Wahid mengungkapkan "ketika pelaksanaan pemeriksaan saya ditanya dan diperiksa beberapa identitas diri saya dan juga identitas istri saya. saya menjawab semua pertanyaan sesuai dengan identitas saya yang sesungguhnya dan juga dan tentunya sesuai dengan berkas persyaratan nikah yang saya serahkan pada pihak KUA. Setelah pemeriksaan selesai saya disuruh untuk ke Puskesmas untuk tes urine".[9]

"Kepala KUA Kecamatan Sekaran menanyakan tentang tidak hadirnya wali pada saat pemeriksaan tersebut dan setelah saya jelaskan bahwa tidak hadirnya wali pada saat pemeriksaan tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari KUA yang memerintahkan pemeriksaan tersebut harus dilakukan bersama wali". Dari ungkapan saudari Tatik di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan Kepala KUA Kecamatan Sekaran tidak begitu mempermasalahkan atas tidak hadirnya wali. Karena Kepala KUA dalam praktiknya pemeriksaan wali dilaksanakan pada pemeriksaan ulang saat akad nikah dillaksanakan.

Selain diperiksa tentang identitas diri calon pengantin tesebut juga diberikan motifasi dan beberapa pengetahuan kehidupan seputar rumah tangga, saudara tatik mengungkapkan "selain diperiksa, saya juga dinasehati dan diberi wejangan seputar pernikahan dan berumah tangga. Seperti halnya nikah itu harus diniati karena Allah, jika tidak

[9] Sahari Nur Wahid, *Wawancara*, Rumah Mulyono Ds. Kabalankulon Kec. Sekaran, 10 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diniati karena Allah maka pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan barokah dan tidak bisa langgeng".[10]

b. Saudara Huda Fernando dan Ike Ayu Rian Safitri

Pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Sekaran dilakukan dengan tanpa hadirnya seorang wali. Tentunya praktik tersebut didahului dengan pemberitahuan waktu pemeriksaan, Dalam hal ini Saudara Huda Fernando menyatakan "perintah untuk melaksanakan pemeriksaan kepada saya disampaikan oleh pak modin seminggu setelah saya menyerahkan berkas-berkas atau persyaratan nikah.[11]

Saudari Ike Ayu Rian Safitri menyatakan "pak modin menyampaikan berkaitan tentang pelaksanaan pemeriksaan, siapa saja yang harus datang waktu pemeriksaan yaitu kami berdua dan bapak saya serta memerintahkan kepada kami serta untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan pemeriksaan nikah. Pak modin juga memberitahu kepada kami sekilas yang akan dipertanyakan oleh Penghulu kepada kami seperti identitas asli kami, apakah kami berdua ada paksaan untuk menikah, sudah siap menjalin rumah tangga dan lain sebagainya".[12]

---

[10] Tatik Hidayati, *Wawancara*, Rumah Mulyono Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 10 Juli 2019.
[11] Huda Fernando, *Wawancara*, Rumah Jumari Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 27 September 2019.
[12] Ike Ayu Rian Safitri, *Wawancara*, Rumah Jumari Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tentunya Kepala KUA Kecamatan Sekaran sebagai penghulu yang memeriksa dokumen bertanya kepada kedua calon pengantin tersebut berkaitan dengan tidak hadirnya wali saat pemeriksaan. Saudari Ike Ayu Rian Safitri menjelaskan bahwa tidak hadirnya wali pada saat pemeriksaan dikarenakan bekerja di luar kota. Karena tidak hadirnya wali tersebut Kepala KUA Kecamatan Sekaran menegur calon pengantin. Namun, pemeriksaan tetap dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran kepada calon pengantin tersebut meskipun walinya tidak hadir.

Ike Ayu Rian Safitri menyatakan "teguran tersebut disampaikan oleh Penghulu sebelum dilangsungkanya pemeriksaan kepada kami, hal tersebut dikarenakan tidak hadirnya wali pada saat pemeriksaan karena pada saat itu bapak saya masih bekerja di Surabaya. Namun, pemeriksaan dokumen tetap dilaksanakan oleh penhulu."[13]

3. Wali nikah

a. Mulyono (wali dari saudari Tatik Hidayati)

Bapak Mulyono menyatakan "saya memang tidak ikut pemeriksaan nikah anak saya di KUA Kecamatan Sekaran. Itu disebabkan karena anak saya tidak diperintahkan datang bersama

[13] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya. Pemberitahuan itu disampaikan oleh petugas KUA pada saat anak saya menyerahkan berkas di KUA".[14]

Pernyataan bapak Mulyono tersebut menjelaskan bahwa pihak KUA tidak mmenberitahu kepada wali nikahnya. Pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas KUA Kecamatan Sekaran hanya ditujukan untuk calon mempelai wanita dan pria sehingga bapak Mulyono sebagai wali nikah tidak menghadiri pemeriksaan tersebut.

b. Jumari (wali Ike Ayu Rian Safitri)

Jumari dalam pernyataanya "saya diberitahu anak saya untuk mengikuti pemeriksaan pada tanggal 05 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Sekaran. Katanya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas pengantin dan hubungan nasab antara calon pengantin dan walinya, jadi saya anggap itu sudah tidak masalah jika tidak ikut karena berkas-berkas saya dan anak saya tidak ada masalah, begitupun juga hubungan nasab kami dengan anak saya bisa diketahui dari tahun kelahiran anak saya dengan buku nikah saya. Oleh karena itu saya tidak pulang untuk mengikuti pemeriksaan dan tetap berkerja"[15] Dari ungkapan tersebut menunjukan bahwa Jumari menganggap proses pemeriksaan dokumen pra-nikah hanyalah hal biasa.

4. P4 (Pembantu Pegawai Pencatatat Perkawinan)

[14] Mulyono, *Wawancara*, Rumah Mulyono Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 10 Juli 2019.
[15] Jumari, *Wawancara*, Rumah Jumari, Ds. Kebalankulon Kec. Sekaran, 29 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah berkaitan dengan Pembantu Pegawai Pencatatat Perkawinan (P4) seperti halnya dengan pemberitahuan pemeriksaan yang disampaikan kepada calon pengantin terkadang disampaikan melalui P4, seperti halnya pada pemeriksaan dokumen pra-nikah saudara Huda Fernando dan Ike Ayu Rian Safitri peemberitahuan pemeriksaan tersebut disampaikan melalui P4.

Pernyataan P4 Desa Kebalankulon Kecamatan Sekaran "Saudara Ayu satu minggu sebelum hari pemeriksaan telah saya beritahu akan ada pemeriksaan nikah sekaligus saya berikan sekilas gambaran pemeriksaan tersebut seperti pemeriksaan identitas diri, kesiapan diri untuk menjalani rumah tangga dan lain sebagainya. Namun, tepat pada hari pemeriksaan tersebut ayahnya ada tugas dinas keluar kota sehingga tidak dapat mengikuti pemeriksaan yang seharusnya dilaksanakan bersama anaknya"[16]

"Sedangkan pemberitahuan pemeriksaan nikah disampaikan sendiri oleh pihak KUA kepada untuk saudari Tatik pada saat mendaftarkan kehendak nikah di KUA. Kemudian pada saat pemeriksaan di KUA wali dari saudari Tatik tidak ikut dan terlanjur kerja, katanya tidak diberitahu kalau harus hadir bersama walinya. Adapun pemeriksaan wali yang dilaksanakan oleh kepala KUA atau Penghulu biasanya cukup

[16] A. Sunarji, *Wawancara*, Rumah Sunarji Desa Kebalankulon Kecamatan Sekaran, 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu sebelum akad nikah dimulai”[17] Dengan demikian pemeriksaan wali tersebut tidak dilakukan dikemudian hari.

“Biasanya pak Muhlisin bertanya kepada saya mengenai beberapa data dan identitas pengantin, terutama pada manten wanita biasanya beliau bertanya lebih mendalam kepada saya seperti hubungan nasab antara anak dan walinya sampai pada hubungan anatar kedua manten.”[18] Pertanyaan tersbut ditujukan untuk mengetahui hubungan nasab antara seorang ayah dan anak serta antatara calon pengantin apakah ada halangan untuk menikah atau tidak.

D. Pertimbangan Kepala KUA Sekaran Melakukan Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Wali

Data di atas menjelaskan bahwa praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran kepada pasangan Huda Fernando dan Ike Ayu Rian Safitri menunjukan bahwa praktik pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tanpa hadirnya seorang wali. Tidak hadirnya wali tersebut dikarenakan

Pemeriksaan dokumen pra-nikah tanpa hadirnya wali yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran kepada calom mempelai dengan Nomor Register 151/56/VI/2019 dan 275/32/VIII/2019, tentunya bukan tanpa alasan yang jelas.[19] Kepala KUA Kecamatan Sekaran memunyai beberapa pertimbangan yang matang untuk melakukanya, dengan beberapa alasan dan

[17] Ibid.,
[18] Ibid.,
[19] Berkas Perkawinan KUA Kecamatan Sekaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan tersebut tentu Kepala KUA Kecamatan berharap tidak akan ada permasalahan di kemudian hari.

Kepala KUA Kecamatan Sekaran menyatakan tidak mengingat pertimbanganya tidak melakukan pemeriksaan dikemudian hari untuk Mulyono dan Jumari. Namun, Kepala KUA melanjutkan pernyataanya "biasanya yang menjadikan pertimbangan saya melakukan praktik tersebut adalah karena wali dari calon mempelai telah lanjut usia sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke Kantor Urusan Agama dengan keaadaan tersebut". Kepala KUA Kecamatan Sekaran juga mengungkapkan "kita tidak harus baku pada peraturan tersebut. Namun, kita harus melihat kondisinya terlebih dahulu seperti ketika walinya sudah tua, rapuh, sakit-sakitan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk datang ke Kantor."[20]

Ungkapan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan, kepala KUA Kecamatan Sekaran tidak harus mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 secara tekstual. Namun, kita harus melihat kondisi dari masyarakat yang tidak semua wali dalam keadaan sehat bugar dan dapat mengikuti pelaksanaan rafak di KUA Kecamatan. Sehingga peraturan tersebut tidak diberlakukan secara penuh oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran.

Kepala KUA Kecamatan Sekaran mengambil keputusan untuk tidak melakukan pemeriksaan dokumen pra-nikah demi kemashlahatan bersama,

[20] Muhlisin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sekaran Kabupeten Lamongan, 09 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu untuk wali yang dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan lagi untuk datang ke KUA Kecamatan Sekaran ntuk melakukan pemeriksaan.

Mengetahui ada atau tidak halangan untuk menikah sebagaimana yang telah diatur pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 Kepala KUA Kecamatan Sekaran Menyatakan, "berkas yang kita terima terdapat surat izin dari kedua orang tua yang sudah ditandatangani oleh keduanya. Sedangkan untuk mengetahui kevalidan data kami lihat dari berkas-berkas yang dilampirkan seperti Kartu Keluuarga, Kutipan Akta Lahir, Ijaza, Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain".[21]

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengetahui kevalidan data yang diberikan oleh calon pengantin, Kepala KUA Kecamatan Sekaran mengecek dengan teliti dokumen-dokumen yang dilampirkan. Karena dari berkas-berkas tersebut dapat diketahui status hubungan antara wali dan calon pengantin wanita tersebut.

Memastikan hal tersebut, selain mengetahui dari beberapa dokumen Kepala KUA Kecamatan Sekaran bertanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)[22] untuk mengetahui adanya atau tidak halangan perkawinan pada kedua calon mempelai. Kapala KUA Kecamatan Sekaran percaya kepada P4 karena P4 telah mengetahui kehidupan keluarganya.[23]

---

[21] Ibid.,
[22] P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas Penghulu.
[23] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TERHADAP PRAKTIK PEMERIKSAAN DOKUMEN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

Beberapa prosedur pernikahan bagi sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, seperti halnya beberapa tahapan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan memang bukan menjadi syarat keabsahannya sebuah perkawinan. Namun, hal ini dilakukan demi kemaslahatan masyarakat luas, karena perkawinan disini merupakan peristiwa penting yang harus dicatat oleh pihak yang berwenang. Dan perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudhorotan kepada pihak yang melakukan atau dengan pihak lain yang berkaitan.

Beberaba tahapan pencatatan pekawinan dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan "Pencatatan pekawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. Pendaftaran perkawinan; b. Pengmuman kehendak perkawinan; c. Pelaksanaan pencatatan perkawinaan; d. Penyerahan buku pencatatan perkawinan." Dalam hal ini pemeriksaan dokumen pra-nikah termasuk dalam tahapan pendaftaran kehendak perkawinan.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan kepada calon suami, calon istri dan wali untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan perkawinan menurut agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atau menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah wajib dilakukan bagi kedua calon pengantin dan walinya.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah sangatlah penting, karena pemeriksaan tersebut salah satu dari beberapa prosedur pencatatan perkawinan. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pemeriksaan dokumen pra-nikah hakikatnya bukan hanya sebatas persyaratan administratif yang dilakukan oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Melainkan dengan dilakukanya pemeriksaan dokumen pra-nikah calon pengantin akan mengetahui berbagai pengetahuan tentang perkawinan sehingga pengetahuannya bertambah luas dan lebih mantab untuk menjalani rumah tangga.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali. Dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan. Ketentuan pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pada Bagian Ketiga “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Zainuddin dalam bukunya menjelaskan “pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah serta syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukakn sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar."[1]

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa begitu pentingya pemeriksaan dokumen pra-nikah yang harus dilakukan menurut prosedur dan peraturan yang berlaku. Zainuddin menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen pra-nikah dianggap selesai apabila calon suami, calon istri dan wali nikahnya telah diperiksa, baik itu dilakukan pemeriksaan secara bersama maupun terpisah.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan, Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu beberapa persyaratan dokumen pernikahan dan Pasal 5 ayat (4) yaitu pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pengulu kepada kedua calon pengantin dan wali nikah, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. Maka dari itu, kedua calon pengantin dan wali nikah harus dilakuakn pemeriksaan dokumen pra-nikah terlebih dahulu oleh Kepala KUA atau Penghulu. Dan apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan dari salah satu pihak calon pengantin atau wali konsekuensi menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 adalah tidak dapat dilaksanakan proses-proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah pada pernikahan saudara Sahari Nur Wahid dan saudari Tatik Hidayati tetap dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran pada tagggal 25 Mei 2019. Namun, pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa

[1] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadirnya wali nikah. Kepala KUA Kecamatan Sekaran mengungkapkan bahwa tidak hadirnya wali dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu wali nikah dalam keadaan lanjut usia, dan keadaan sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk hadir dalam pemeriksaan. Sesuai dengan kaidah :

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram". Dan untuk memastikan kevalidan data Kepala KUA Kecamatan Sekaran bertanya kepada P4 untuk menjawab keraguan.

Jika Kepala KUA hanya bertanya kepada P4 untuk menjawab keraguan identitas calon pengantin ataupun untuk mengetahui ada atau tidanya halangan untuk menikah, hal tersebut tidak dapat dijadikan pengganti pemeriksaan wali yang tidak hadir pada saat pemeriksaan dokumen pra-nikah. Karena beberapa kemungkinan dapat terjadi jika Kepala KUA bertanya kepada P4 untuk menggantikan ketidak hadiran wali. Akan mungkin terjadi P4 tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya atau memberikan keterangan palsu untuk menutupi warganya yang bermasalah dengan identidas. Untuk merekayasa data atau merubah data pribadi seseorang pada identitas sangatlah mudah dilakukan, karena hanya cukup mempelajari beberapa tutorial aplikasi edit gambar identitas yang berupa fotokopian yang diserahkan pada pihak KUA sebagai syarat administrasi pernikahan sangan mudah untuk dirubah dan direkayasa.

Membuktikan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Sekaran tersebut penulis langsung menemui wali dari saudari Tatik Hidayati. Namun, ketika penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui Bapak Mulyono selaku wali nikah ternyata bapak Mulyono masih dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan sakit seperti yang telah dikatakan Kepala KUA Kecamatan Sekaran. Hanya saja wali dari Tatik Hidayati tidak mengetahui jika pada saat pemeriksaan tersebut harus datang bersama-sama. Karena, pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas KUA Kecamatan Sekaran kepada calon pengantin pada saat pendaftaran kehendak nikah hanya sebatas pemberitahuan tanggal pelaksanaan pemeriksaan. Adapun yang menjadikan Jumari sebagai wali dari Ike Ayu Rian Safitri tidak mengikuti proses pemeriksaan di KUA Kecamatan Sekaran karena bekerja. Dan tidak lilakukan pemeriksaan di kemudian hari baik itu wali dari Ike Ayu Rian Safitri maupun Tatik Hidayati. Sedangkan penandatanganan pada lembar acara pemeriksaan dokumen pra-nikah (model N8) Kepala KUA Kecamatan Sekaran melakukan penandatangan pada saat pemeriksaan ulang ketika akad nikah.

Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali nikah untuk mengetahui ada atau tidaknya halanngan untuk menikah. Selain itu pada Pasal 8 Ayat (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 menjelaskan “Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5” pada pasal 4 menjelaskan tentang beberapa persyaratan administratif pencatatan perkawinan sedangkan pada Pasal 5 menjelaskan pemeriksaan dokumen yang harus dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 8 tentunya akad nikah Tatik Hidayati dengan Sahari Nur Wahid dan Ike Rian Ayu Safitri dengan Huda Fernando tidak dapat dilaksanakan. Karena pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran tidak dilakukan sebagaimana Pasal 5 Ayat (4).

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinaan dibuat untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam. Tentu hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Namun, dalam praktiknya masih ada instansi yang menjalankannya yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya meskipun dengan beberapa pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kecamatan Sekaran dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, akan tetapi tidak dengan menghadirkan wali nikahnya. Kepala KUA Kecamatan melakukannya pertimbangan, yaitu karena wali nikahnya dalam keadaan telah lanjut usia dan sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk datang ke KUA Kecamatan. Namun, dalam faktanya wali tersebut dalam keadaan sehat dan tidak seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekaran.
2. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah ini cacat administrasi dan tidak boleh melaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatanya. Karena dalam pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa pengumuman kehendak nikah dapat dilaksanakan apabila pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa akad nikah dapat dilaksanakan jika pemeriksaan dokumen telah dilaksanakan sesuai ketentuanya. Pemeriksaan dokumen tersebut sangatlah penting, karena dengan melakukan pemeriksaan dokumen tersebut dapat diketahui kavalidan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimiliki oleh calon pengantin, dan walinya. Tentunya praktik pemalsuan data juga akan diketahui dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan hadirnya calon suami, calon isteri dan wali. Sebab berkas-berkas untuk pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan sebagai persyaratan administratif. Namun, hal ini juga tidak dapat dianggap hal yang tidak penting. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 mengatur pemeriksaan dokumen pra-nikah bertujuan untuk mengetahui kevalidan data antara calon pengantin dan walinya, serta yang dapat menunjukan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

B. Saran

Setiap peraturan tentunya mempunyai berbagai tujuan yang positif dan membangun. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena jika praktik ini dilakukan secara berulang-ulang akan menjadikan kebiasaan yang buruk. Tentunya akan berdampak pada masyarakat luas dan menimbulkan tidak tertib administrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2012.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 8 No 2, 2016

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rinaka Cipta, t.t.,

Ismiyati'. "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Upaya Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggaian Hukum)", *Jurnal MMH*, Jilid 39 No 3, 3 September 2010.

Jazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Prenada Media Goup, 2006.

Jubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan.* Jakarta: Grafika, 2010

Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia.* 2014

Makmum, Moh. dan Pribadi, Bahtiar, Bagus. "Efektifitas Pencatatan Pekawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, 1 April 2006.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2017.

Marsal, Arif dan Parlyna, Ryna. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif", *Majalah Annur*, Vol 4 No 1. 2015.

Masruhan, "Pembaruan Hkum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No 2, November 2013.

Moeleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia:Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Nabuko, Cjalid dan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Nurdin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Rahmi, Atikah dan Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *De Lega Lata,* Vol I No 02, Desember, 2016.

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8 No 1, 1 Januari 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksaanya Ditinjau Dari Hukum Islam.* Bandung: Alumni, 1981.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Peneitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.

Taqiyuddin, Al-imam. *Kifayatul Akhyar,* Diterjemahkan oleh Acahmad Zainudin dan A. Ma'ruuf Asrori Jilid 2. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nommor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 03, September 2017.

Zainuddin dan Zainuddin, Afwan. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id